



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

NOMOR : 321 TAHUN 2020

TENTANG

KEBIJAKAN MUTU (*QUALITY POLICY*) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta,

- Menimbang : a. bahwa kebijakan mutu (quality policy) Universitas Muhammadiyah Jakarta merupakan arah dan landasan penjaminan mutu pendidikan tinggi untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) secara berencana dan berkelanjutan;
- b. bahwa kebijakan mutu pendidikan tinggi dilakukan melalui komitmen manajemen, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan dan peningkatan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah Nomor : 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
12. Keputusan PP. Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.O/D/2014, tanggal 13 Jumadil Awal 1440 H / 19 Januari 2019 M tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta masa jabatan 2019-2021.

Memperhatikan : Surat Keputusan Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor:0260/KEP/I.3/D/2019 tanggal 4 Rabbi'ul Awwal 1441 H/1 November 2019 tentang Penyempurnaan Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal 4.0 Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (SPMI 4.0 PTMA)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG KEBIJAKAN MUTU (*QUALITY POLICY*) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Pertama : Menetapkan Kebijakan Mutu (*Quality Policy*) Universitas Muhammadiyah Jakarta, sebagaimana terdapat dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Kedua : Kepada seluruh pimpinan unit kerja di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta agar melaksanakan keputusan ini untuk peningkatan mutu, efisiensi dan efektivitas kinerja di seluruh unit kerja masing-masing;

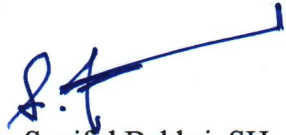
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki atau ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 1 Dzulqaidah 1441 H

22 Juni 2020 M

Rektor,


Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH., MH.
NIDN : 0320076202

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. BPH
 2. Wakil Rektor I, II, III dan IV
 3. Dekan Fakultas
 4. BPM, LPPM, LPP AIK dan SPI
 5. Para Kepala Biro
- Universitas Muhammadiyah Jakarta